

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bay'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-syir (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwasannya *al-bay'* adalah jual beli yang ditandai dengan saling tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli.

Adapun jual beli menurut istilah syarak ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Ada juga yang mendefinisikan jual beli dengan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Indiana Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di akun Instagram @jastipby.beliisby", Skripsi, (Fakultas Syariah, IAIN Ponogoro, 2019), h.4.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.618.

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan saling bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Adapun karakteristik bisnis online, yaitu:

21

- a. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam transaksi tersebut. Akad merupakan suatu unsur utama dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut pada saat transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda, menurut Ulama *Malikiyah* ada dua pengertian jual beli yaitu:

1) Pengertian dalam arti umum

Jual beli adalah akad *mu'awadhab* (timbal balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>20</sup> Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

2) Pengertian dalam arti khusus

Jual beli adalah akad *mu'arwadhan* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak objeknya jelas bukan utang.<sup>21</sup> Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan buka pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak. Benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui lebih dahulu.

---

<sup>20</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Mihtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h.204.

<sup>21</sup> Wulan Amanda Putri. "Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023), h. 19.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yang tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati.<sup>23</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

<sup>22</sup> Februari, Budi, Saka, Maulana Gilang. Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Kuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli, Jurnal Sains Student Research, II (Februari 2024).

<sup>23</sup> Nur, Arifia Putri Nabila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang Melalui Sistem Pre Order Dan Ready Stock", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), h.17.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli jual beli disahkan oleh Alqur'an seperti berikut ini:

Q.S Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِئِ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَوْمَرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

٢٧٥

Aritinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam buku Rukun Dan Syarat Jual Beli yang dikutip oleh Hakam Abas, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>24</sup> Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal *ijab qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen. *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h.7.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :
  - a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- 2) Syarat yang terkait dalam ijab qabul
  - a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen. *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 9.

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :
  - a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
  - c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
  - d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
  - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>26</sup>
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :
  - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>26</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharapkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>27</sup>

## **B. Akad Wakalah Bil Ujrah**

### **1. Pengertian Akad Wakalah bil Ujrah**

Secara etimologi *wakallah* atau *wakalah* berarti *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.<sup>28</sup> Perwakilan juga berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendeklegasian, atau pemberian mandat. Adapun menurut istilah *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>29</sup> Menurut Ahmad yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya.

Kepada orang lain yang dibolehkan oleh syari'ah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan

<sup>27</sup> Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 35.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.298.

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.211.

berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah penyerahan urusan kepada orang lain untuk bisa menggantikan pekerjaannya yang berlaku selama orang yang mewakilkan masih hidup. Menurut Al-Jairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa mengantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan didalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Masing-masing dari *wakil* dan *muwakkil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syari'ah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, akad *wakalah* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong dan tidak meminta imbalan apapun. Namun beberapa ulama seperti Ibu Qudamah membolehkan akad *wakalah* dengan mengambil upah atau bisa disebut dengan *Wakalah bil ujrah*.

*Wakalah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah

pihak yaitu antara pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*) yang mana mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi Saw mengutus para pegawainya untuk mengutip zakat dan memberikan upah kepada mereka.<sup>30</sup>

Wakil berhak atas *ujrah* (upah/fee) ketika menyerahkan apa yang diwakilkan kepadanya kepada orang yang mewakilkan apabila apa yang diwakilkan itu bisa diserahkan, seperti kain yang dijahitkannya.

## 2. Dasar Hukum Akad Wakalah bil Ujrah

a. Qs. Al- Ma'idah : 1

يَا أَيُّهَا الْمُذْكُورُونَ إِذَا أَوْفَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ إِنْ تَعْلَمُونَ لَا مَا يُؤْتَ لِلْأَنْوَارِ إِلَّا مَا يُتَّلِقُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ  
مُحِلٍّ لِلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah".

---

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 6, h.586.

Ayat ini mengingatkan kita untuk memenuhi janji, dan menekankan bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap Muslim. Dengan menepati janji, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tetapi juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT.

b. Qs. Yusuf ayat : 55

قالَ الْحَقِيقُنِي عَلَىٰ خَرَائِنِ الْأَرْضِ لِيْ حَفِظْ عَلَيْهِ ٥٥

Artinya: "Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."<sup>31</sup>

Ayat tersebut menceritakan bahwa Nabi Yusuf as siap untuk menjadi wakil dan pengembangan amanah di negeri (Mesir) dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah.

### **3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah bil Ujrah**

*Wakalah bil ujrah* Terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujrah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: sigma examedianArkanleema, 2009, h.242.

<sup>32</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX//201, tentang *Wakallah Bi Al-Ujrah*.

a. Adanya *al-Aqidain* (subjek perikatan)

*al-Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad.

Suatu perikatan atau akad yang dijalankan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujrah* maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat baik wakil maupun *muwakkil*. *Muwakkil* dan wakil boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak; *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang undangan yang berlaku; *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*; wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

b. Mahallul 'Aqd (objek perikatan)

*Mahallul 'Aqd* yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>33</sup>

c. Ijab qabul (*Sighat al-Aqd*)

Akad *wakalah bil ujrah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti baik oleh wakil dan *muwakkil*. Akad *wakalah bil ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, serta dapat dilakukan melalui elektronik seseuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>33</sup> Afi Rizka Ulfana, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Sayri'ah, UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 47.

berlaku.

#### **4. Macam-macam Akad Wakalah bil Ujrah**

*Wakalah* ada beberapa macam, diantaranya:

- a. *Wakalah* khusus dan umum. *Wakalah* khusus yaitu mewakilkan pada seseorang dalam *tasharruf* tertentu seperti menjual tanah atau mobil tertentu, *taukil* dalam kasus tertentu. Hukumnya, wakil terikat dengan apa yang telah diwakilkan padanya. *Wakalah* umum yaitu perwakilan yang bersifat umum untuk setiap *tasharruf* seperti, “Engkau adalah wakilku dalam setiap bentuk *tasharruf*”.
- b. *Wakalah Muqayyadah* dan *Wakalah Mutlaqah*. *Wakalah Muqayyadah* yaitu pendeklegasian terhadap pekerjaan tertentu, dalam hal ini seorang *wakil* terikat dengan apa yang ditentukan oleh *muwakkil* tidak boleh melakukan pekerjaan diluar *wakalah* yang ditentukan seperti “aku wakilkan padamu menjual tanahku dengan harga tunai sejumlah ini”. *Wakalah Mutlaqah* yaitu: pendeklegasian secara mutlak dimana *wakil* tidak terikat dengan ketentuan apapun, misalnya sebagai *wakil* dalam pekerjaan seperti “aku wakilkan padamu menjual tanah ini” tanpa ada ketentuan tentang harga atau cara tertentu. Maka seorang *wakil* dapat melakukan *wakalah* secara luas.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, h.479.

## 5. Wakalah dalam Pembelian

a. *Wakil* untuk membeli ahli fiqh sepakat bahwa perwakilan untuk menjual dan membeli itu dibolehkan, tidak ada perbedaan didalamnya. Karena *muwakkil* mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri, sehingga dia juga mempunyai kewenangan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Namun, agar perwakilan untuk membeli dibolehkan, maka disyaratkan tidak adanya *al-jahallah* (ketidakjelasan) yang parah apabila perwakilan itu adalah perwakilan khusus.<sup>35</sup>

Pembelian yang dilakukan oleh *wakil* diikat oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang mewakilkannya. Ia berkewajiban menaati dengan baik ketentuan tersebut baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun dengan jenis barangnya. Apabila ia menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh orang yang mewakilkannya maka pembelian tersebut dianggap untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan. Namun ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h.609.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Noor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.241.

- b. Kewajiban *Muwakkil* dalam *Wakalah* untuk Membeli Kewajiban *muwakkil* dalam hal ini sebagai berikut:
- 1) Membayar harga barang yang dibeli.
  - 2) Menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau keteledoran wakil.
  - 3) Membayar upah *wakil* jika *wakalah* dengan upah.
- c. Kewajiban *Wakil* dalam *Wakalah* untuk Membeli. Kewajiban *wakil* dalam hal ini sebagai berikut:
- 1) Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
  - 2) Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah.
  - 3) Menurut para ulama Mazhab Hanafi *wakil* harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk *muwakkil*-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.<sup>37</sup>
  - 4) Menurut para ulama Mazhab Maliki, *wakil* harus melakukan sesuatu yang mengandung *maslahat*.
  - 5) Menurut para ulama Mazhab Hanafi, jika *wakil* menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan *muwakkil* maka dia telah membeli untuk dirinya sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h.633.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,.... Jilid 5, h.633.

d. Kewenangan *Wakil* dalam *Wakalah* untuk Membeli

Kewenangan yang dimiliki *wakil* dalam *wakalah* untuk membeli antara lain:

- 1) Membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh *muwakil*.
- 2) Meminta kepada *muwakkil* untuk mengganti uangnya yang telah digunakan untuk membayar barang yang dia beli untuk *muwakil*.
- 3) Tidak menyerahkan barang kepada *muwakil* hingga dia menerima seluruh pembayaran barang itu dari *muwakil*.
- 4) Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu masih ditangannya.<sup>39</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Wakalah bil Ujrah*

Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya suatu akad *wakalah bil Ujrah* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pemberi kuasa (*muwakkil*) mencabut *wakalah* nya kepada *wakil*
- b. Penerima kuasa (*wakil*) mengunduran diri dari akad *wakalah*
- c. Pemberi kuasa (*muwakkil*) meninggal dunia, maka adak *wakalah* itu berakhur ketika kematian itu sampai kepada *wakil*.

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h.633.

<sup>40</sup> Amru Al Hadi Lubis, "Implementasi Fee Investasi Yang Objektif Dengan Akad Wakallah Bil Ujrah Dalam Produk BNI Pada PT. Bank BNI Syari'ah KC", Skripsi, tidak diterbitkan, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.25.

- d. Berakhirnya waktu kesepakatan
- e. Tujuan *wakalah* telah terlaksana
- f. Ketika terdapat suatu barang yang menjadi objek *wakalah* tidak menjadi milik *muwakkil*.

Berakhirnya akad *wakalah bil Ujrah* seperti yang telah dijelaskan apabila sudah tercapainya perwakilan maka perwakilan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) berakhir karena tugas perwakilan telah diselesaikan maka dari *wakalah* telah diselenggarakan.

